

Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat



Standar Pelayanan Perpanjangan Tahanan (T-4)

No. SK : KEP-41/L.2.25.1/Cp.1/08/2024

Persyaratan

- . Pemohon adalah Penyidik (Penyidik Polri atau PPNS) dengan menunjukkan identitas diri (KTP/SIM dan KTA);
- Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan;
- Permohonan diajukan paling lambat tujuh hari sebelum masa penahanan habis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

- Surat permohonan diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat yang diserahkan melalui Petugas PTSP pada Kejaksaan Negeri Langkat;
- Kewenangan didelegasikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Langkat kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum membuat disposisi kepada Kepala Sub Seksi terkait untuk meminta pendapat Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam P-16;
- Jaksa P-16 membuat Nota Pendapat tentang layak atau tidaknya diberikan perpanjangan penahanan termasuk berapa lama diberikan perpanjangan penahanannya;
- Nota Pendapat Jaksa P-16 diajukan kembali untuk mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Langkat untuk diterbitkannya Surat Perpanjangan Penahanan;
- Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) diterbitkan.

Biaya / Tarif



Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PERPANJANGAN PENAHANAN (T-4)

Pengaduan Layanan

1. Telpon : (061) 8910166
2. Hotline (WA) : 0811 600 798
3. Website : linktr.ee/kejarilangkat
4. Intagram : kejarilangkat
5. Facebook & Youtube : kejarilangkat